



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.PLW

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ABDUL MUIS BIN MUHAMMAD NAIM;</b>
Tempat lahir	:	Silolama (Sumut).
Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun / 13 April 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Silolama, Dusun I, Kec. Air Joman, Kab. Asahan (SUMUT);
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;
5. **Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 03 April 2014 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 1 dari 13 halaman



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 01 April 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-23/PKLCI/02/14 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIS BIN MUHAMMAD NAIM**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MUIS BIN MUHAMMAD NAIM**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna Hitam ;

*Dikembalikan kepada saksi ADINAS SUFYAN BIN ANAS ;*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

### **PRIMAER**

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUIS Bin MUHAMMAD NAIM**, bersama sdr RUSLI (DPO) pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, di Desa Terantang manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau sebagai ~~putusan pengadilan~~ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama RUSLI (DPO) berangkat dari Desa Sialang Indah menuju kearah sorek untuk jalan-jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam tanpa TNKB (tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
- Bahwa ditengah perjalanan sekira pukul 20.00 wib ketika berda di Desa Teratang manuk seepda motor yang dikendari oleh sdr RUSLI dan terdakwa berhenti, dikarenakan sdr RUSLI melihat saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam di dalam rumah, yang mana pada saat itu pintu terbuka, lalu terdakwa bersama sdr RUSLI berniat untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa berbagi tugas dengan sdr RUSLI, yang mana tugas sdr RUSLI menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa menghampiri saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry miliknya di dalam rumah.
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BANG”, lalu terdakwa mengambil HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam dari tangan saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa langsung lari ke luar ke arah tempat sdr RUSLI yang telah menunggu di jalan raya, namun terdakwa di kejar oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sambil beteriak minta tolong, dan pada saat terdakwa ingin menaiki sepeda motor bersama dengan sdr RUSLI terdakwa di dorong dan di tarik sehingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh dari sepeda motor sdr RUSLI langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS dan beberapa warga yang berada disekitar lokasi rumah saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 3 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAS mengalami kerugian sebesar Rp 1. 400,000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana ;

#### **SUBSIDAER**

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUIS Bin MUHAMMAD NAIM**, bersama sdr RUSLI (DPO) pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, di Desa Terantang manuk Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama RUSLI (DPO) berangkat dari Desa Sialang Indah menuju kearah sorek untuk jalan-jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam tanpa TNKB (tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
- Bahwa ditengah perjalanan sekira pukul 20.00 wib ketika berda di Desa Teratang manuk seepda motor yang dikendari oleh sdr RUSLI dan terdakwa berhenti, dikarenakan sdr RUSLI melihat saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam di dalam rumah, yang mana pada saat itu pintu terbuka, lalu terdakwa bersama sdr RUSLI berniat untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa bebagi tugas dengan sdr RUSLI, yang mana tugas sdr RUSLI menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa menghampiri saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry miliknya di dalam rumah.
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BANG”, lalu terdakwa mangambil HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam dari tangan saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa langsung lari ke luar ke arah tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat di jalan raya, namun terdakwa di kejar oleh saksi

ADINAS SUFYAN Bin ANAS sambil beteriak minta tolong, dan pada saat terdakwa ingin menaiki sepeda motor bersama dengan sdr RUSLI terdakwa di dorong dan di tarik sehingga terdakwa terjatuh.

- Bahwa setelah terdakwa terjatuh dari sepeda motor sdr RUSLI langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS dan beberapa warga yang berada disekitar lokasi rumah saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras
- Akibat Perbuatan Terdakwa bersama sdr RUSLI (DPO), saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS mengalami kerugian sebesar Rp 1. 400,000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS ;

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hariRabuTanggal 25 Desember 2013 Sekira pukul 20.00 Wibdi Desa Teratang manuk Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan handphonen saksi diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi memainkan HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam di dalam rumah, yang mana pada saat itu pintu terbuka.

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 5 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi ANASBin MAKKUL terdakwa tidak melakukan pencurian tidak sendiri tetapi berdua dengan temannya menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa menghampiri saksi sedang memainkan HP Blackberry miliknya di dalam rumah.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BANG”, lalu terdakwa mengambil HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam dari tangan saksi, kemudian terdakwa langsung lari ke luar ke arah temannya yang telah menunggu di jalan raya,
  - Bahwa saksi mengejar terdakwa sambil beteriak minta tolong, dan pada saat terdakwa ingin menaiki sepeda motor bersama temannya, saksi mendorong dan menarik terdakwa sehingga terdakwa terjatuh.
  - Bahwa setelah terdakwa terjatuh dari sepeda motor teman terdakwa langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi
  - Bahwa benar Akibat Perbuatan Terdakwa bersama temannya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1. 400,000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ANASBin MAKKUL**:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2013 Sekira Jam 20.00 Wib di Desa Teratang manuk Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan dan yang telah di ambil oleh pelaku tersebut yakni satu buah HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna hitam. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian HP milik anak saksi,
- Bahwa benar cara pelaku tersebut masuk ke dalam rumah saya yang mana pada saat itu dalam keadaan pintu terbuka tiba-tiba masuk pelaku sambil mengatakan Bang lalu anak saksi ADINAS terkejut namun tiba-tiba terdakwa langsung merampas HP milik anak ,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan HP tersebut kemudian terdakwa lari

keluar dan anak saya langsung mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong dan pada saat pelaku ingin menaiki sepeda motor bersama dengan teman nya yang mana pada saat itu teman terdakwa.

- Bahwa benar teman terdakwa menunggu di tepi jalan lalu anak saksi menolak terdakwa sehingga terjatuh namun terdakwa lari dan anak saksi mengejar terdakwa tersebut hingga dapat yang mana pada saat saksi dibantu warga desa terantang manuk.
- Bahwa benar letak HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna hitam yang di ambil oleh pelaku tersebut yakni sebelum nya saya pegang namun pelaku masuk ke rumah saya tiba-tiba langsung mengambil HP milik saya tersebut.
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian HP milik saya tersebut yakni 2 ( dua ) orang yang mana salah seorang teman terdakwa menunggu di jalan dan tidak ada alat yang di gunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian HP milik saya tersebut namun salah seorang teman terdakwa telah menunggu di tepi jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru yang saksi tidak tahu No. Pol nya.
- Bahwa benar akibat perbutan terdakwa bersama temannya melakukan pencurian HP milik saya tersebut yakni 1.400.000 (satu Juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi **SAMIN Bin BUYUNG;**

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terjadi Pencurian pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2013 Sekira Jam 20.00 Wib di Desa Teratang manuk Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan dan yang telah di ambil oleh terdakwa, yakni satu buah HP HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna hitam

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 7 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna hitam yakni

milik saksi ADINAS, pada saat terjadinya pencurian tersebut saya berada di rumah dan saya mengetahui kejadian tersebut yakni: pada saat saya berada di rumah saya mendengar ada suara terikan anak dan ibuk minta tolong sambil mengatakan ada perampok, lalu yang langsung lari keluar dan saya lihat orang sudah ramai di luar yang mana pada saat itu saya melihat salah seorang pelaku yang mengaku bernama ABDUL MUIS di amankan oleh warga desa terantang manuk.

- Bahwa benar sebelumnya saya tidak tahu di mana letak HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna hitam yang di ambil oleh terdakwa namun menurut saksi ADINAS kepada saya sebelum nya HP tersebut di pegang namun tiba-tiba datang terdakwa masuk ke rumah sdr ADINAS dan langsung mengambil HP korban yang bernama ADINAS tersebut. Bahwa benar sebelum nya saya tidak tahu berapa orang pelaku yang telah melakukan pencurian HP tersebut namun informasi yang saya dengar terdakwa yakni 2 ( dua ) orang yang mana salah seorang teman terdakwa menunggu di jalan dan tidak ada alat yang di gunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian HP tersebut namun salah seorang teman terdakwa telah menunggu di tepi jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru yang saya tidak tahu No. Pol nya.
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadinya pencurian HP tersebut yakni: saksi ANAS dan banyak warga desa terantang manuk yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa benar pada saat mengambil ( satu ) buah merk Blackberry gemini tipe 9220 warna hitam tersebut pelaku tidak ada minta izin atau di beri izin oleh korban yang bernama ADINAS tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.30 wib

terdakwa bersama RUSLI (DPO) berangkat dari Desa Sialang Indah menuju kearah sorek untuk jalan-jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam tanpa TNKB (tanda Nomor Kendaraan Bermotor),

- Bahwa benar ditengah perjalanan sekira pukul 20.00 wib ketika berda di Desa Teratang manuk seepda motor yang dikendari oleh sdr RUSLI dan terdakwa berhenti, dikarenakan sdr RUSLI melihat saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam di dalam rumah, yang mana pada saat itu pintu terbuka.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr RUSLI berniat untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa bebagi tugas dengan sdr RUSLI, yang mana tugas sdr RUSLI menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa menghampiri saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry miliknya di dalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BANG”, lalu terdakwa mengambil HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam dari tangan saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa langsung lari ke luar ke arah tempat sdr RUSLI yang telah menunggu di jalan raya, namun terdakwa di kejar oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sambil beteriak minta tolong, dan pada saat terdakwa ingin menaiki sepeda motor bersama dengan sdr RUSLI terdakwa di dorong dan di tarik sehingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa benar terdakwa terjatuh dari sepeda motor sdr RUSLI langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS dan beberapa warga yang berada disekitar lokasi rumah saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) buah HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna Hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama RUSLI (DPO) berangkat dari Desa Sialang Indah menuju kearah sorek untuk jalan-jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z warna hitam tanpa TNKB (tanda Nomor Kendaraan Bermotor),
- Bahwa benar ditengah perjalanan sekira pukul 20.00 wib ketika berda di Desa Teratang manuk seepda motor yang dikendari oleh sdr RUSLI dan terdakwa berhenti, dikarenakan sdr RUSLI melihat saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam di dalam rumah, yang mana pada saat itu pintu terbuka.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr RUSLI berniat untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa berbagi tugas dengan sdr RUSLI, yang mana tugas sdr RUSLI menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa menghampiri saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry miliknya di dalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BANG”, lalu terdakwa mangambil HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam dari tangan saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa langsung lari ke luar ke arah tempat sdr RUSLI yang telah menunggu di jalan raya, namun terdakwa di kejar oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sambil beteriak minta tolong, dan pada saat terdakwa ingin menaiki sepeda motor bersama dengan sdr RUSLI terdakwa di dorong dan di tarik sehingga terdakwa terjatuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah jatuh dari sepeda motor sdr RUSLI langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS dan beberapa warga yang berada disekitar lokasi rumah saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu : Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidanadan Subsidair Melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum yang Primairyaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1)ke-4 KUHPidanayang** unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu ;*
3. *Yang seluruhhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
4. *Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “:**

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 11 dari 13 halaman



putusan Mahkamah Agung dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap

orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ABDUL MUIS BIN MUHAMMAD NAIM, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

**Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berda diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah barang berwujud atau tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil orang lain dengan menjadi objek pidana. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut dalam bentuk keseluruhan maupun dalam bentuk sebagian bukan kepunyaan Terdakwa. Sedangkan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bahwa niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik Terdakwa sendiri, yang bertentangan dengan hukum.

Fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama RUSLI (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi AINAS pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2013 Sekira Jam 20.00 Wib di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 53/PID.B/2014/PN.PLW Kab. Pelalawan dan yang telah di ambil oleh terdakwa,

yakni satu buah HP merk Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam.

- Bahwa benar ditengah perjalanan sekira pukul 20.00 wib ketika berda di Desa Teratang manuk seepda motor yang dikendari oleh sdr RUSLI dan terdakwa berhenti, dikarenakan sdr RUSLI melihat saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam di dalam rumah, yang mana pada saat itu pintu terbuka.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr RUSLI berniat untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa berbagi tugas dengan sdr RUSLI, yang mana tugas sdr RUSLI menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa menghampiri saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry miliknya di dalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BANG”, lalu terdakwa mengambil HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam dari tangan saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa langsung lari ke luar ke arah tempat sdr RUSLI yang telah menunggu di jalan raya, namun terdakwa di kejar oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sambil beteriak minta tolong, dan pada saat terdakwa ingin menaiki sepeda motor bersama dengan sdr RUSLI terdakwa di dorong dan di tarik sehingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa benar terdakwa terjatuh dari sepeda motor sdr RUSLI langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS dan beberapa warga yang berada disekitar lokasi rumah saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras;

**Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “:**

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meminta agar Mahkamah Agung Fakta – Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikung keterangan Terdakwa maka terungkap Fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama RUSLI (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi AINAS pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2013 Sekira Jam 20.00 Wib di Desa Teratang manuk Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan dan yang telah di ambil oleh terdakwa, yakni satu buah HP merk Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam.
- Bahwa benar ditengah perjalanan sekira pukul 20.00 wib ketika berda di Desa Teratang manuk seepda motor yang dikendari oleh sdr RUSLI dan terdakwa berhenti, dikarenakan sdr RUSLI melihat saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam di dalam rumah, yang mana pada saat itu pintu terbuka.
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr RUSLI berniat untuk mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa berbagi tugas dengan sdr RUSLI, yang mana tugas sdr RUSLI menunggu di jalan sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa menghampiri saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sedang memainkan HP Blackberry miliknya di dalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “BANG”, lalu terdakwa mengambil HP Blackberry Gemini tipe 9220 warna hitam dari tangan saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS, kemudian terdakwa langsung lari ke luar ke arah tempat sdr RUSLI yang telah menunggu di jalan raya, namun terdakwa di kejar oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS sambil beteriak minta tolong, dan pada saat terdakwa ingin menaiki sepeda motor bersama dengan sdr RUSLI terdakwa di dorong dan di tarik sehingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa benar terdakwa terjatuh dari sepeda motor sdr RUSLI langsung pergi melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi ADINAS SUFYAN Bin ANAS dan beberapa warga yang berada disekitar lokasi rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAS, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Polisi

Polsek Pangkalan Kuras

**Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair terhadap terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan Majelis Hakim telah berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 15 dari 13 halaman



## 16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, maka terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi

alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIS BIN MUHAMMAD NAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

**dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Blackberry gemini tipe 9220 warna Hitam;

*Dikembalikan kepada saksi korban ADINAS SUFYANI BIN ANAS ;;*

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesarRp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SELASA tanggal 08Maret 2014, oleh kami **HENDAH KARMILA DEWI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **EGA SHAKTIANA,SH., MH** dan**MENI WARLIA,SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, SH sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN, SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. EGA SHAKTIANA, SH., MH HENDAH KARMILA DEWI, SH., MH**

**2. MENI WARLIA,SH., MH**

Panitera Pengganti,

Putusan No. 53/PID.B/2014/PN.PLW halaman 17 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Manidar, SH